

**PERJANJIAN KERJASAMA  
TENTANG  
PELAYANAN JASA HUKUM  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
LAWYER SOETANTO HADISUSENO, S.H.**

Nomor : 180 /PKS/DIR/RSMU/II/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **10 (sepuluh) Februari** Tahun **2022 (duaribu duapuluh dua)** diadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Hukum oleh dan antara :

Nama : **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**

Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan

Alamat : Jl. Undaan Kulon no. 17-19 Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan RS. MATA UNDAAN Surabaya berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **Soetanto Hadisuseno, SH.**

Jabatan : Pimpinan Kantor Advokat & Konsultan Hukum  
"Soetanto Hadisuseno, SH & Rekan".

Alamat : Komplek Graha Indah Blok A-1  
Jalan Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan atau bersama-sama rekan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :



- Bahwa Pihak Kesatu adalah sebuah rumah fasilitas kesehatan khusus mata yang berada di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya.
- Bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan Pihak Kesatu, dibutuhkan jasa Advokat dan atau Konsultan Hukum yang mempunyai kemampuan, sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai dalam memberikan jasa-jasa pelayanan di bidang hukum.
- Bahwa Advokat & Konsultan Hukum dimaksud adalah Pihak Kedua yaitu suatu perserikatan perdata di bidang Jasa Hukum yang berkantor di Komplek Graha indah Blok A-1, Jalan Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Hukum (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Pihak Kedua setuju untuk memberikan pelayanan jasa hukum berupa konsultasi hukum dan atau penanganan perkara baik melalui Pengadilan, diluar Pengadilan atau secara kekeluargaan. Untuk

Perjanjian Kerjasama  
RS Mata Undaan Surabaya dengan  
Lawyer Soehartono Soetanto, S.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melaksanakan pekerjaan tersebut Pihak Kesatu akan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Pihak Kedua.

- (2) Pihak Kesatu menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh dalam memberikan pelayanan jasa hukum (melalui tatap muka, surat, email, telepon, dan atau media komunikasi lainnya) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2



- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu :
  - a. Pihak Kesatu berhak atas jasa pelayanan hukum dan/atau konsultasi hukum yang ditugaskan kepada Pihak Kedua setiap saat pada hari kerja.
  - b. Pihak Kesatu berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan yang diberikan kepada Pihak Kedua.
  - c. Pihak Kesatu wajib membayar biaya *professional fee* / jasa yang menjadi hak Pihak Kedua atas jasa-jasa yang ditugaskan kepada Pihak Kedua.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
  - a. Memberikan nasihat hukum kepada Pihak Kesatu.
  - b. Mewakili Pihak Kesatu jika ada tuntutan atau gugatan dan tindakan lain yang dilakukan Pihak Lain terhadap Pihak Kesatu (berdasarkan Surat Kuasa Khusus).
  - c. Senantiasa melakukan tindakan hukum untuk kepentingan Pihak Kesatu guna menghindari hal yang sifatnya merugikan Pihak Kesatu.
  - d. Memberikan progres laporan kepada Pihak Kesatu terkait dengan kasus yang sedang ditangani dan hal lainnya sesuai permintaan Pihak Kesatu.
  - e. Tidak memberikan informasi apapun tentang kedudukan dan atau posisi Pihak Kesatu kepada Pihak manapun tanpa persetujuan Pihak Kesatu.
  - f. Melakukan legal audit mengenai Perjanjian Kerja Pihak Kesatu dan Pihak Lain.
  - g. Memberikan informasi mengenai aturan hukum yang berhubungan dengan Pihak Kesatu.
  - h. Wajib untuk menjaga kerahasiaan segala jenis informasi yang didapatkan dari Pihak Kesatu.

## Pasal 3

- (1) Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun khususnya dalam hal pemberian pelayanan jasa hukum, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Sedang dalam hal penanganan perkara berlaku sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Khusus dan berakhir sampai selesainya penanganan perkara sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut atau Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut oleh Pihak Kesatu.
- (2) Masa perjanjian seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang lagi untuk masa tertentu, dengan kondisi dan syarat yang disepakati bersama.
- (3) Para Pihak berhak mengajukan pemberhentian kerjasama ini 90 (sembilan puluh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya perjanjian dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada masing-masing pihak.

---

Perjanjian Kerjasama  
RS Mata Undaan Surabaya dengan  
Lawyer Soehartono Soetanto, S.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

#### Pasal 4

Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan berdasarkan perjanjian ini, dengan standar profesional dan etika profesi yang berlaku bagi Advokat & Konsultan Hukum.

#### Pasal 5

(1) *Professional Fee* / biaya atas jasa pelayanan hukum baik berupa konsultasi hukum maupun penanganan perkara tersebut pada pasal 1 ayat (1), Para Pihak sepakat menentukan sebagai berikut :

I. Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum dapat dilakukan setiap waktu baik melalui telpon maupun tatap muka di tempat Pihak Kesatu atau di tempat Pihak Kedua. Sebagai biaya transportasi atas konsultasi hukum ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) nett per bulan (tidak termasuk Pph) dan akan dibayarkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua tiap tanggal 1 setiap bulannya (dapat ditransfer) di depan pada saat penandatanganan perjanjian ini, sebagaimana Pihak Kedua bersedia menerima dari Pihak Kesatu uang sejumlah tersebut.

II. Penanganan Perkara

Apabila Pihak Kedua harus menangani perkara baik didalam maupun diluar Pengadilan maka biaya / *professional fee* akan ditentukan berdasarkan berat ringannya perkara dan akan dibicarakan oleh Para Pihak secara bersama.

(2) Segala Bea Meterai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan dilaksanakannya Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu.

#### Pasal 6

(1) **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:



- a. Surat permintaan pembayaran / Invoice; dan
- b. Kuitansi asli dibubuhi stempel secukupnya.

(2) Dalam hal tagihan tidak disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan sampai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**;

(3) Tagihan dapat dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian alamat pengiriman sebagai berikut:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19  
Surabaya, 60274  
No telp : (031)-5343806 ext. 4502  
U.p : dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.

Perjanjian Kerjasama  
RS Mata Undaan Surabaya dengan  
*Lawyer* Soehartono Soetanto, S.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

### Pasal 7

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Ketepatan nasihat hukum yang diberikan	100 %
2.	Penyelesaian perkara yang di tangani	100 %

Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) bulan sekali dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

### Pasal 8

1. Para Pihak wajib mentaati, mematuhi serta melaksanakan perjanjian ini dengan menjunjung tinggi azas itikad baik dan saling percaya.
2. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian ini tidak dapat dihentikan secara sepihak terkecuali atas kesepakatan para pihak atau dengan keputusan Pengadilan.
4. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh para pihak atas permufakatan secara bersama-sama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

  
RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA



Soetanto Hadisuseno, SH

Perjanjian Kerjasama  
RS Mata Undaan Surabaya dengan  
Lawyer Soehartono Soetanto, S.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
